

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini manusia dituntut untuk selalu bersikap dinamis, termasuk dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Manusia harus cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya dalam melakukan pekerjaannya. Namun di masa sekarang sudah ada alat transportasi yang bisa menunjang aktifitas manusia untuk melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaannya. Pentingnya alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari menjadikan masalah transportasi perlu mendapat perhatian khusus.

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan umum harus ditata sebagai suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.<sup>1</sup>

Di Indonesia perkembangan moda alat transportasi sangatlah cepat, inovasi-inovasi dalam penggunaan alat transportasi juga sangat cepat. Jenis alat transportasi sangatlah beragam. Mulai dari transportasi darat, laut dan

---

<sup>1</sup> Muhammad A, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 7.

udara. Pada mode alat transportasi tersebut mayoritas menggunakan mesin/motor sebagai penggerak atau yang sering disebut dengan kendaraan bermotor.

Seiring dengan cepatnya perkembangan alat transportasi di Indonesia, termasuk alat transportasi jenis kendaraan bermotor, tentunya sangat berpengaruh pada jumlah kendaraan bermotor yang ada. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor sangat banyak, pada tahun 2019 BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa terdapat 133.617.012 jumlah kendaraan bermotor, dengan rincian sebanyak 15.592.419 mobil pribadi/penumpang, 231.569 bus, 5.021.888 mobil angkutan barang dan 112.771.136 kendaraan roda dua/motor. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 136.137.451 untuk jumlah semua jenis kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor pasti akan menimbulkan banyak dampak seperti terjadinya kemacetan di jalan raya, polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, dan memungkinkan akan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Maka dari itu setiap pengendara kendaraan bermotor harus selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga selalu mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Setiap pengendara harus memenuhi syarat agar diakui sebagai pengemudi yang sah atau legal di Indonesia. Arti pengemudi legal itu

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

sendiri yaitu telah lolos serangkaian tes untuk bisa diakui sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Pengemudi legal di Indonesia dibuktikan dengan memiliki kartu tanda legal untuk mengemudi kendaraan bermotor yang biasa disebut dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi syarat administrasi, sehat jiwa dan raga, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>3</sup> Untuk mendapatkan SIM sendiri harus melewati ujian tes di Kantor Satuan Polisi Lalu lintas (Satlantas). Pada prosesnya ujian tes Surat Izin Mengemudi meliputi pengolahan data diri, data surat keterangan sehat, data tes teori, data tes praktik dan pengolahan data arsip dan terakhir adalah penerbitan SIM.<sup>4</sup>

Langkah pertama dalam pembuatan SIM pemohon mengisi formulir pendaftaran. Meyerahkan data sesuai dengan persyaratan seperti fotocopy KTP dan surat keterangan sehat dari kedokteran. Data-data yang telah diserahkan selanjutnya di proses pada pengolahan data pendaftar. Dalam proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap data pendaftar yang masuk, bersamaan dengan menjalankan pengecekan terhadap data pelanggaran dan data SIM. Jika terdapat pelanggaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh pemohon, permohonan SIM akan ditolak. Jika tidak ditemukan data

---

<sup>3</sup> Aditia Herdian Mulya Laksmita, "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo Dalam Pengurusan SIM Baru Di Polres Sidoarjo", *Jurnal Paradigma*, Vol. 5, (2017), h.2.

<sup>4</sup> Putri Anggraini, Dio Prima Mulya, "Sistem Informasi Administrasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) Pasaman Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Java", *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, No. 1, Vol. 1, (Januari, 2019), h. 19.

pelanggaran, pemohon SIM dapat melanjutkan untuk melakukan tes teori yang dilakukan di kantor polres menggunakan aplikasi perangkat lunak yang telah disediakan pihak kepolisian, yang semuanya ditangani dalam proses pengolahan data tes teori.

Setelah mengetahui hasil tes teori yang menyatakan lulus maka pemohon melanjutkan pada proses tes praktik. Dalam tes praktik akan ditangani dan diuji oleh bagian praktik. Setelah dinyatakan lulus data penilaian akan masuk dalam proses pengolahan data tes praktik, yang kemudian akan diverifikasi oleh kepala bagian praktik. Pada proses terakhir, semua data akan masuk ke proses pengolahan data arsip, dimana bagian arsip akan melakukan pengecekan ulang terhadap data pemohon, hasil pemeriksaan kesehatan, hasil tes teori dan hasil tes praktek, kemudian memasukkan data SIM pemohon. Data SIM pemohon akan diserahkan ke Kasatlantas Polres untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh Kapolres Satlantas, kartu SIM dapat diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.<sup>5</sup>

Namun dalam praktiknya ujian tes permohonan SIM tidak selalu mulus dan langsung diterbitkan SIM-nya. Banyak pemohon yang gagal dalam ujian tes ini. Baik gagal pada saat tes kesehatan, tes teori, maupun pada saat tes praktik lapangan. Situasi kali ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan. Salah satunya dengan menawarkan jasa joki atau menggantikan si pemohon

---

<sup>5</sup> Nur Cahyono Kushardianto, David Santoso, "*Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian*", (Batam: Politeknik Batam, 2010), h. 2.

SIM dalam melakukan ujian tes agar bisa lancar dalam mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Pada aksinya sang pelaku joki menawarkan jasanya dengan cara menggantikan orang yang sebelumnya telah gagal dalam proses ujian tes permohonan SIM. Dalam kegiatannya sang penjoki rata-rata meminta bayaran sebelum proses ujian tes permohonan SIM dilakukan. Tentu saja dalam aksi ini tidak sesuai dengan ketentuan dan juga terdapat unsur kecurangan dan ketidakjujuran dalam kegiatan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul, **“ANALISIS JASA JOKI DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENMUDI DI SATLANTAS POLRES TUBAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ”**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Jasa Joki**

Istilah joki adalah perbuatan orang yang menggantikan pekerjaan orang lain untuk mencapai pekerjaan tertentu. Joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu *Jockey* ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.<sup>6</sup> Dalam pengertian lainnya disebutkan bahwa joki adalah jasa yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk

---

<sup>6</sup> Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55 Milyar*, (Jakarta Pusat: Gramedia,2015), h. 275.

membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, dan upah untuk pekerjaan itu disebut *Umulah* dalam bahasa Arab, yaitu pekerja atau biro jasa atau balas jasa atas jasa yang dilakukan, seperti menyediakan barang-barang penting. dokumen, atau biro bangunan yang menyediakan jasa gambar rencana pembangunan. Upah untuk semua layanan dapat diberikan dalam jumlah nominal atau persentase.<sup>7</sup>

## 2. Surat Izin Mengemudi

Pengertian dari SIM atau surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jiwa dan raga, serta memahami peraturan lalu lintas dan trampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

## 3. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yg mendatar sebagaimana yg terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2 sudut pandang; pandangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 132.

<sup>8</sup> Kepolisian Republik Indonesia, “Surat Izin Mengemudi”, [polri.go.id/sim](http://polri.go.id/sim), diakses pada 22 April 2022.

<sup>9</sup> Dendi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1167.

Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah, peristiwa dan kejadian dilihat dari sudut kepentingan global.<sup>10</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesama manusia yang lain berupa akad perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perbuatan dengan bantuan joki dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) merupakan tindakan yang tidak sesuai prosedur dalam pembuatan SIM.
2. Jasa yang diterima joki atas pekerjaannya yang melanggar kode etik kepolisian dan juga melanggar transaksi muamalah yang dilarang.

---

<sup>10</sup> H. Nursid Sumaatmaja, Kuswaya Wihardit, *Perspektif Global*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 15.

<sup>11</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan bantuan joki di Satlantas Polres Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa joki dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di Satlantas Polres Tuban?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang bisa dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dengan bantuan joki di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa joki dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana praktik jasa joki dalam pembuatan surat izin mengemudi yang ada di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam proses permohonan pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### b. Bagi Pihak Kepolisian

Dapat memberikan gambaran mengenai joki tes SIM dan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat regulasi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

### c. Bagi Peneliti

Menambah ilmu, pengalaman serta wawasan terkait dengan praktik jasa joki yang ada dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Tuban.

## G. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dikatakan autentik setelah memperoleh penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan duplikasi. Sejauh ini, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi titik awal untuk menulis skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Resti Amita Sari dengan judul *Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi Di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tahun 2020.*<sup>12</sup>

Pada skripsi ini Resti Amita Sari membahas terkait maraknya jasa pengetikan atau pengolahan data, termasuk joki dalam pembuatan skripsi. Dalam penelitian ini Resti Amita Sari menjelaskan terkait praktek jasa skripsi yang menawarkan jasanya melalui media online. Penulis juga mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa memilih menggunakan jasa joki pada skripsinya, yang salah satunya adalah faktor kemampuan berfikir mahasiswa. Pada penelitian ini menemukan bahwa joki skripsi itu melanggar hak cipta sehingga pada prakteknya joki skripsi ini termasuk transaksi yang dilarang.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait profesi joki. Perbedaannya, Resti Amita Sari lebih berfokus ke bagaimana mekanisme jasa joki skripsi dan apa penyebab mahasiswa tertarik untuk menggunakan jasa skripsi. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>12</sup> Resti Amita Sari, "Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi", (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Dian Edi Putri dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020.<sup>13</sup>

Skripsi ini membahas bagaimana pemberian upah atau *fee* pada jasa joki tugas kuliah. Dalam skripsi ini memfokuskan dalam penelitian pemberian *fee* atau upah kepada para pelaku jasa dari joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pada penelitian ini Dian Edi Putri menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun informasi baik itu kata tertulis maupun dari ucapan atau penyampaian dari orang lain atau masyarakat sebagai objek penelitian. Berdasarkan penelitian pada skripsi tersebut, Dian Edi Putri menyimpulkan bahwa transaksi pemberian *fee* atau upah pada jasa joki tugas kuliah di UIN Raden Intan Lampung adalah haram karena mengandung unsur transaksi yang dilarang.

Persamaanya dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait jasa joki. Perbedaannya, jika Dian Edi Putri lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *fee* atau upah. Sedangkan,

---

<sup>13</sup> Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung 2020).

pada penelitian ini lebih terfokus pada kegiatannya dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.

3. Skripsi yang ditulis Farid Khoirul Ikhwan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game *Mobile Legend* (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2019.<sup>14</sup>

Pada skripsi ini Farid Khoirul Ikhwan membahas praktek jasa joki dalam *Game Mobile Legends* yang ada di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta yang ada. Peneliti menjelaskan bahwa praktik jasa joki dalam *Game Mobile Legends* ini dilakukan melalui percakapan online antara si penjoki dan juga pengguna jasa joki. Dan ketentuan pada praktik jasa joki ini yaitu harga setiap bintang atau peringkat yang ingin dinaikkan oleh si pengguna jasa joki. Setelah penjoki dan juga pengguna jasa joki sepakat, keduanya melakukan akad ijab qobul dengan pembayaran uang muka. Setelah itu baru penjoki mula mengerjakan tugasnya untuk menaikkan peringkat atau rank dalam game *Mobile Legends*. Farid Khoirul Ikhwan

---

<sup>14</sup> Farid Khoirul Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game *Mobile Legend* (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

menemukan bahwa akad yang terjadi dalam proses joki pada game Mobile Legends sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaanya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang jasa joki. Perbedaannya hanya terletak pada objek jokinya saja, pada skripsi milik Farid Khoirul Ikhwan meneliti dalam game *Mobile Legends*. Sedangkan, pada penelitian ini meneliti jasa joki pada proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

#### H. Kerangka Teori

Agar dalam penelitian ini mempunyai dasar yang akurat dan sesuai dengan peraturan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang diteliti untuk dijadikan sebagai landasan. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. *Ijārah*

Secara bahasa, *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwad*, kompensasi dan upah, sewa atau imbalan atas jasa. Sebagian ulama fikih mengartikan *Ijārah* sebagai gaji, ada pula yang menyebutnya sewa.

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori *ijārah a'mal*, pekerjaan/jasa seseorang dianggap sebagai *maqud alaih* (objek). Seperti

mempekerjakan/membayar seseorang untuk membangun gedung, menjahit pakaian, atau pekerjaan lainnya.<sup>15</sup>

Dasar hukum *Ijārah* dalam al-quran surat *at-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, “ (QS. *at-Thaalaq*: 6)

Sedangkan dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Umar R.A:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Sabda Rasulullah Dari Abu Umar R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda“Berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).<sup>16</sup>

UNUGIRI

<sup>15</sup> Firman Setiawan,” Al-Ijarah Al-A`mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”, *Jurnal Dinar*, No. 2, Vol. 1, (Januari, 2015), h. 110.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari –Hari* (Jakarta, Fathan Prima Media, 2014) Cet. I, h. 240.

## I. Metodologi penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab suatu masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang berasal dari kegiatan masyarakat, wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah diajukan peneliti, maka dalam penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>18</sup> Yaitu fakta tentang fenomena Joki SIM yang terjadi di wilayah Tuban.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari data yang berasal langsung dari lapangan. Dalam hal ini, data primer adalah hasil survei, baik observasi maupun wawancara, termasuk

---

<sup>17</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 23 April 2022.

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pihak Polres Tuban, pelaku jasa Joki dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga masyarakat pengguna jasa joki dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Data penelitian diperoleh dari buku, hasil penelitian, bahan pustaka, surat kabar berupa karya ilmiah seperti jurnal, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati disertai dengan catatan tentang keadaan atau perilaku suatu objek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung kepada pihak-pihak terkait.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti penanya atau pewawancara dengan responden.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada



pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban dari informan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pelaku jasa joki, pengguna jasa joki dan juga pihak kepolisian selaku instansi penerbit Surat Izin Mengemudi (SIM).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini akan disertai dokumentasi baik berupa gambar penelitian maupun data-data dokumen yang lainnya.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh peneliti di lapangan, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data peneliti akan menggunakan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* yaitu proses dimana data yang telah terkumpul akan diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup> Dalam hal ini data-data yang

---

<sup>19</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 206.

<sup>20</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), h. 191.

telah diperoleh dari informan-informan terpilih maupun data hasil observasi.

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu kegiatan penyusunan data yang telah diperoleh dan juga disistematikakan dalam rangka memberikan penjelasan yang telah direncanakan sesuai dengan permasalahannya.<sup>21</sup>

7. Metode Analisis Data

Analisis Data yaitu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan informan dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>22</sup> Dari hasil analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan metode sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dari pengumpulan data penelitian agar lebih mudah dipahami melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi

---

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 372.

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, No. 33, Vol. 17, (Januari-Juni, 2018), h. 85.

yang didapatkan dari informan baik primer maupun sekunder tersebut.<sup>23</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam metode ini peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Penelitian kualitatif diakhiri dengan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Suatu penemuan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya masih kabur, sehingga menjadi jelas pada penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis atau teori.

Kesimpulan perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran, data

---

<sup>23</sup> Nurul Hidayati, *et al*, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*, No.2, Vol.2, (Mei, 2017), h. 750.

kembali dengan cepat. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Baru kemudian data disajikan, dan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.<sup>24</sup>

Bab II Landasan Teoritis. *Ijārah* yang meliputi definisi dan dasar hukum, syarat dan rukun dan lain-lain.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang tempat penelitian skripsi, termasuk SIM dan juga Satlantas Polres Tuban dan gambaran praktik jasa joki dalam pembuatan SIM yang ada di Satlantas Polres Tuban.

Bab IV Temuan dan Analisis jasa joki dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi yang ada di wilayah Satlantas Polres Tuban.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>24</sup> Agus Sholahudin Shidiq *et.al*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h. 9.